

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
(019.07.247199)

Jl. Sokonandi No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55166. Telp
(0274) 512929

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/M-IND/PER/5/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Departemen (Kementerian) Perindustrian bahwa Kepala Unit Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang wajib menyusun Laporan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara audited Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 yang mana telah diubah menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014 Lampiran II mengenai Format Baru Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Yogyakarta, 20 April 2022

Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,



Ir. Agus Kuntoro, MTA.
NIP. 196304041992031010

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK**

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2021 audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 20 April 2022

Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,



Ir. Agus Kuntoro, MTA.

NIP. 196304041992031010

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (AUDITED)

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK YOGYAKARTA

PERIODE TA. 2021 (JANUARI S/D DESEMBER 2021)

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008;
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- h. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan. Pemanfaatan. Penghapusan. dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

-
- k. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - m. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - n. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - o. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - p. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
 - q. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010;
 - r. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
 - t. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Entitas Pelaporan

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). BSKJI ini merupakan transformasi BPPI setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perindustrian, dimana semula tugas pokok BPPI adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri, setelah berubah menjadi BSKJI

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan penyusunan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. sedangkan tugas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sudah tidak muncul di dalam perpres ini.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, susunan organisasi BSKJI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (empat) pusat yaitu:

- a. Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
- b. Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
- c. Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
- d. Pusat Industri Hijau

Tugas dan fungsi BSKJI telah diturunkan ke dalam 4 Pusat dan Sekretariat Badan tersebut. Sehingga tugas pokok dan fungsi yang dilakukan BBKPP adalah mendukung tugas-tugas yang berada di 4 (empat) pusat tersebut.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penyusunan dan Penyajian Laporan BMN periode Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan BMN yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan BMN Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik adalah sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

- i. Aset Lancar adalah Persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- ii. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap

aset tetap berupa Tanah. Gedung dan Bangunan. serta Jalan. Jaringan. dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar. pendekatan biaya. dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian. pelaksanaan penilaian dilakukan dengan **survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.**

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun. apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- iii. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud. dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer. lisensi dan franchise. hak cipta (copyright). paten. goodwill. dan hak lainnya. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga. maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

-
- b. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik telah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2015. dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap Tanah. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan /atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012. nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

**CATATAN RINGKAS SIMAK - BARANG MILIK NEGARA
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK YOGYAKARTA
PERIODE TA. 2021 (JANUARI S/D DESEMBER 2021)**

I. RINGKASAN LAPORAN BARANG

Laporan Barang Kuasa Pengguna TA. 2021 Satuan kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta pada periode Januari s/d Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta

Nilai saldo akhir Barang Milik Negara disajikan pada periode Januari s/d Desember 2021 secara Gabungan adalah sebesar Rp. 312.466.756.176 (Tiga ratus dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dimana nilai BMN Intrakomptabel pada periode TA. 2021 senilai sebesar Rp. 312.322.103.227 (Tiga ratus dua belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) serta nilai BMN Ekstrakomptabel nya adalah sebesar Rp. 144.652.949 (Seratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Adapun nilai saldo awal gabungan per 1 Januari 2021 adalah Rp. 309.783.697.308 (Tiga ratus sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus delapan rupiah) dimana nilai pada Intrakomptabel sebesar Rp. 309.638.721.859 (Tiga ratus sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp. 144.975.449 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Nilai Mutasi Tambah gabungan (Intra/Ekstrakomptabel) sebesar Rp. 2.683.058.868 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Nilai mutasi tambah Intrakomptabel yang terjadi selama periode TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.677.940.368 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Sedangkan nilai Mutasi tambah Ekstrakomptabel sebesar Rp. 5.118.500 (Lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). Nilai Mutasi kurang gabungan (Intra/Ekstrakomptabel) sebesar Rp. 779.779.000 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) nilai mutasi kurang

Intrakomptabel yang terjadi selama periode TA. 2021 adalah sebesar Rp. 774.338.000 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan nilai Mutasi kurang Ekstrakomptabel sebesar Rp. 5.441.000 (Lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Uraian diatas dapat dirinci seperti pada tabel 1. Nilai Barang Milik Negara secara Gabungan per 31 Desember 2021 adalah seperti berikut :

Tabel 1. Nilai Barang Milik Negara secara Gabungan per 31 Desember 2021

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Barang Konsumsi	143.147.875	4,58%	0	0%	143.147.875	5%
2	Bahan untuk Pemeliharaan	45.267.410	1,45%	0	0%	45.267.410	1%
3	Suku Cadang	27.184.800	0,87%	0	0%	27.184.800	1%
4	Bahan Baku	180.321.774	5,77%	0	0%	180.321.774	6%
5	Persediaan Lainnya	54.610.325	1,75%	0	0%	54.610.325	2%
	Sub Jumlah (1)	450.532.184	0,14%	0	0%	450.532.184	0,14%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	214.304.985.000	68,62%	0	0%	214.304.985.000	68,58%
2	Peralatan dan Mesin	56.368.179.088	18,05%	144.652.949	100%	56.512.832.037	18,09%
3	Gedung dan Bangunan	38.988.569.094	12,48%	0	0%	38.988.569.094	12,48%
4	Jalan , Irigasi dan Jembatan	295.935.000	0,09%	0	0%	295.935.000	0,09%
5	Jaringan	1.119.304.480	0,36%	0	0%	1.119.304.480	0,36%
6	Aset Tetap Lainnya	636.171.381	0,20%	0	0%	636.171.381	0,20%
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Sub Jumlah (2)	311.713.144.043	99,81%	144.652.949	100%	311.857.796.992	99,81%
III	Aset Lainnya						
1	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	155.627.000	0,05%	0	0%	155.627.000	0,05%
2	Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	2.800.000	0,00%	0	0%	2.800.000	0,00%
	Sub Jumlah (3)	158.427.000	0,05%	0	0%	158.427.000	0,05%
	Total	312.322.103.227	100,00%	144.652.949	100%	312.466.756.176	100,00%

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:


1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada periode TA. 2021 (Januari s/d Desember 2021)
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

II. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 Desember 2021.

Nilai BMN menurut Neraca BMN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 312.322.103.227 (Tiga ratus dua belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun Nilai Akumulasi Penyusutan menurut Neraca adalah Rp. 58.653.805.671 (Lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan adanya akumulasi penyusutan maka Nilai Buku/Netto adalah Rp. 253.668.297.556 (Dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Tabel 2. Neraca Barang Milik Negara per 31 Desember 2021

Kode	Uraian Neraca	Jumlah		
		Nilai BMN	Akumulasi Penyusutan	Uraian
117111	Barang Konsumsi	143.147.875	117111	Barang Konsumsi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	45.267.410	117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117114	Suku Cadang	27.184.800	117114	Suku Cadang
117131	Bahan Baku	180.321.774	117131	Bahan Baku
117199	Persediaan Lainnya	54.610.325	117199	Persediaan Lainnya
131111	Tanah	214.304.985.000	131111	Tanah
132111	Peralatan dan Mesin	56.368.179.088	132111	Peralatan dan Mesin
133111	Gedung dan Bangunan	38.988.569.094	133111	Gedung dan Bangunan
134111	Jalan dan Jembatan	295.935.000	134111	Jalan dan Jembatan
134113	Jaringan	1.119.304.480	134113	Jaringan
135121	Aset Tetap Lainnya	636.171.381	135121	Aset Tetap Lainnya
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan
162151	Software	0	162151	Software
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	155.627.000	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	2.800.000	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional
Total		312.322.103.227		



REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSFER MASUK
TANGGAL PEMBUKUAN 01-01-2021 S/D 31-12-2021

NAMA UAKPB : BALAI BESAR KULIT KARET DAN PLASTIK
KODE UAKPB : 019.07.0400.247199.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU TERCT. DLM KONDISI	NO. BUKTI PRLH MERK/TYPE ASET KUANTITAS/SATUAN NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	KETERANGAN
1 - 1	1. A03211 3030301009	21-12-2006 31-12-2021 1. DBR 1. Baik	21/ AUB/SPIK/PPBJ/X/ ALAT UJI BAN 1 Buah 1,793,000,000 1,793,000,000	Crt Tester BSKJI 1. Harga Perolehan 1,793,000,000	trf alat uji ban ke BBKKP 0
TOTAL :				1,793,000,000	

satker intraco = 019070199248035000KP

bahwa " Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya". Selain itu, mengingat struktur organisasi BSKJI yang sudah ada berbeda dengan sebelumnya yang mana BSKJI sudah tidak menjadi badan litbang, sehingga anggaran terkait kegiatan penelitian dan pengembangan tidak diperbolehkan sama sekali. Oleh karena itu BSKJI akan kesulitan jika harus membayarkan biaya-biaya pemeliharaan terkait ATB Paten tersebut. Karenannya, BSKJI tidak dapat mencatatkan paten-paten tersebut menjadi ATB dalam laporan keuangan BKSJI, sementara akan mencatatkan paten tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan saja. Untuk BBKPP terdapat Paten yang memiliki nilai komersil dengan judul "Membran Periodontal dengan Stabilitas dan kekuatan Mekanik yang Terkontrol dan Proses Penyiapannya"

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, disebutkan dalam Bab 1 pasal 1 adanya perubahan nomenklatur menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJI KKP)

Yogyakarta, 20 April 2022

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan TA 2021
Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,



Ir. Agus Kuntoro
Ir. Agus Kuntoro, MTA.
NIP. 196304041992031010